



**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI  
PT ADHI COMMUTER PROPERTI**

**MARET 2021**

## 1. **LANDASAN HUKUM**

Pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi PT Adhi Commuter Properti dilakukan dengan berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

## 2. **STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- c. Pengangkatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- d. Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota baik yang berasal dari Perseroan ataupun Luar Perseroan.
- e. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota komite yang merupakan Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- f. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komisaris Independen pada Perseroan.
- g. Ketua komite Nominasi dan Remunerasi dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite lebih dari 1 (satu) pada komite lain dan hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lain pada Perseroan.
- h. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang berasal dari anggota Direksi Perseroan.
- i. Jika dianggap perlu, Komite dapat mengangkat seorang Sekretaris Komite dengan penugasan, hak, wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Ketua Komite.

## 3. **PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai di bidang tugas Komite Nominasi dan Remunerasi, serta memiliki pemahaman di bidang sumber daya manusia.
- b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perseroan.
- c. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- d. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan secara efektif.

#### **4. TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai secara menyeluruh.

#### **5. TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

a. Terkait dengan fungsi nominasi:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 4) Memberikan usulan/rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 5) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

b. Terkait fungsi Remunerasi

- 1) Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, sasaran, dan strategi jangka Panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
- 2) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a) struktur remunerasi;
  - b) kebijakan remunerasi;
  - c) besaran remunerasi;Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang - kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- 3) Menyampaikan hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a) kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisari untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b) kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

- 4) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 5) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
  - 6) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris terkait fungsi nominasi dan remunerasi.
  - d. Prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten.

## **6. WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

- a. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.
- b. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerjasama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait.
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi atas persetujuan Dewan Komisaris berhak menunjuk pihak ketiga (orang atau badan usaha) untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- d. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
- e. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang - kurangnya:
  - 1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Prestasi kerja individual.
- f. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
- g. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- h. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.

## **7. RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

- a. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun.
- b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan dari mayoritas jumlah tersebut merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi serta 1 (satu) orang Pejabat

- Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- c. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota komite senior yang ditunjuk/disepakati dalam rapat.
  - d. Pengambilan keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1(satu) orang 1 (satu) suara.
  - e. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara, tanpa menghitung suara dari anggota yang berasal dari Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
  - f. Hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite dan didokumentasikan dengan baik.
  - g. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut .
  - h. Risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam butir f tersebut di atas disampaikan secara tertulis oleh Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris.
  - i. Kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi.

#### **8. MASA JABATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

- e. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan masa penunjukannya sebagai Komisaris yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris berakhir.
- g. Apabila anggota Dewan Komisaris yang diangkat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris sebelum masa tugasnya selesai, maka jabatan anggota Komite dimaksud dapat digantikan oleh anggota Komisaris yang lain.
- h. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris maka jabatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- i. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
- j. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan sehingga akumulasi masa jabatannya pada perseroan maksimal


adalah selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.

**9. LAIN-LAIN**

- a. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
- b. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.
- c. Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dibebankan kepada Perseroan.
- d. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi akan ditinjau kecukupannya secara berkala dan apabila diperlukan akan diperbaharui atau dilakukan perubahan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- e. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini akan diatur kemudian dengan surat Keputusan Dewan Komisaris.

Jakarta, 25 Maret 2021

Dewan Komisaris  
PT Adhi Commuter Properti

  
**PUNDJUNG SETYA BRATA**  
Komisaris Utama